

EFEKTIVITAS PASAL 54 UU CUKAI 39 TAHUN 2007 TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN SIDOARJO

Bintang Rendy Kurniawan¹ dan Intan Lovisonnya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
bintang.21163@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
intanolovisonnya@unesa.ac.id

Abstrak

The circulation of illegal cigarettes in Indonesia has significant economic, social, health, and legal impacts, including state revenue losses and risks to public safety. These practices generally involve smuggling, falsification of excise stamps, and illegal production. Law Number 39 of 2007 on Excise, particularly Article 54, provides a legal basis and criminal sanctions, yet its implementation continues to face challenges. Data from the Sidoarjo Customs and Excise Office show a decrease in cases from 217 in 2023 to 196 in 2024, while the quantity of seized cigarettes increased from 33.05 million to 54.57 million sticks, reflecting the extensive scale of illegal distribution networks. This condition highlights the urgency of evaluating the effectiveness of excise law enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 54, the obstacles faced by law enforcement officers, and enforcement strategies in Sidoarjo Regency. The research employs a socio legal approach through interviews with officials of the Directorate General of Customs and Excise. The findings indicate that although Article 54 provides a clear legal framework, its enforcement has not been fully effective due to inconsistent application. As a result, the objectives of legal order, compliance, and protection of state revenue have not been optimally achieved, making it necessary to strengthen supervision and enforcement measures.

Kata kunci: Illegal Cigarettes, Customs and Excise

PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan aktual yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, yaitu ekonomi, sosial, kesehatan, dan hukum. Masyarakat juga menjadikan rokok sebagai pendamping makanan dan minuman serta bagian dari sebuah ritual upacara adat, memberi rokok sebagai imbalan merupakan sebuah peristiwa umum bisa dijumpai (Addardiri et al. 2022). Di Indonesia, peredaran rokok ilegal umumnya dilakukan melalui praktik penyelundupan, pemalsuan merek dagang, serta produksi rokok tanpa izin yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Dari perspektif hukum pidana, peredaran rokok ilegal tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran administratif atau ekonomi, melainkan merupakan pelanggaran hukum yang serius karena menimbulkan kerugian negara, merugikan masyarakat, serta mengancam

kesehatan publik. Kewajiban hukum dalam peredaran rokok meliputi pembayaran cukai, pendaftaran dan perizinan usaha, kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan, pengawasan, pelaporan, serta penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pita cukai digunakan di Indonesia sebagai tanda atau label resmi yang melekat pada kemasan produk tembakau seperti rokok yang menunjukkan bahwa cukai telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pita cukai menandakan bahwa produk tembakau telah memenuhi persyaratan hukum untuk beredar secara legal di pasaran (Arsyad et al. 2024) Tanpa pita cukai yang sah, produk tembakau dapat dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum. Peredaran rokok ilegal dapat terjadi melalui berbagai metode, antara lain penyelundupan melalui jalur darat maupun laut, produksi ilegal, serta distribusi melalui pasar gelap yang sulit diawasi oleh aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah mengatur secara tegas ketentuan serta sanksi pidana terhadap produksi, impor, ekspor, dan distribusi produk tembakau di Indonesia. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peredaran rokok ilegal di wilayah ini tidak hanya menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga membahayakan konsumen karena kualitas dan keamanan produk tidak terjamin. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Sidoarjo perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan (Gustia Musa dan Ziar 2024). Dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, teknologi pengawasan, serta kompleksitas jaringan perdagangan ilegal yang bersifat terorganisir.

Data hasil penindakan Bea dan Cukai Sidoarjo menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 217 Surat Bukti Penindakan dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 33,05 juta batang. Pada tahun 2024, jumlah Surat Bukti Penindakan menurun menjadi 196, namun jumlah rokok ilegal yang diamankan justru meningkat signifikan menjadi 54,57 juta batang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun intensitas penindakan menurun, skala peredaran rokok ilegal justru semakin besar. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya perubahan pola distribusi rokok ilegal dari skala kecil ke skala besar yang dilakukan oleh jaringan distribusi yang lebih terorganisir. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas jaringan distribusi yang terorganisir (Fadian 2023).

Peningkatan jumlah barang bukti tersebut menegaskan pentingnya efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku produksi dan distribusi rokok ilegal. Namun, penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal (Soekanto 2014). Hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pengawasan di lapangan maupun dalam konsistensi penegakan hukum. Akibatnya, tujuan hukum berupa kepastian hukum, kepatuhan terhadap peraturan, serta perlindungan penerimaan negara belum tercapai secara optimal.

Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi geografis yang strategis sebagai wilayah industri dan jalur distribusi utama di Jawa Timur, sehingga rawan dijadikan lokasi peredaran rokok ilegal. Faktor ekonomi masyarakat juga turut mendorong tingginya

permintaan terhadap rokok ilegal karena harganya lebih murah dibandingkan rokok legal. Kondisi ini diperparah oleh pelaku usaha yang menjual rokok ilegal demi memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pengendalian peredaran rokok ilegal tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga sinergi antarinstansi serta kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepatuhan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, bagaimana efektivitas penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo, yang menilai sejauh mana norma hukum tersebut mampu menekan praktik ilegal, memberikan efek jera bagi pelaku, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Kedua, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Sidoarjo, meliputi mekanisme pengawasan, operasi lapangan, penindakan pelanggaran, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat (Anglaina 2020). Kedua rumusan masalah ini saling melengkapi, dengan fokus pada efektivitas hasil hukum dan proses pelaksanaannya, sehingga memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai pengendalian peredaran rokok ilegal di daerah tersebut.

Artikel ini memiliki pentingnya tersendiri karena menyoroti penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sementara penelitian oleh Muhammad Aqil Muzammil (2024) fokus pada Yogyakarta, Vicky Fadian (2023) meneliti Kawasan Bebas Bintan, dan Olly Egilia Trisnawaty (2021) menelaah putusan pengadilan di Kediri, artikel ini menekankan konteks lokal yang unik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai tantangan dan dinamika penegakan hukum di wilayah tersebut. Keunikan artikel ini juga terletak pada identifikasi hambatan operasional Bea Cukai dan strategi penegakan hukum yang diterapkan secara konkret di lapangan.

Dibanding penelitian sebelumnya, artikel ini memiliki perbedaan dari sisi rumusan masalah dan pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menekankan penerapan undang-undang atau analisis kasus pengadilan, sedangkan artikel ini mengeksplorasi alasan mengapa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal belum maksimal di wilayah penelitian. Pendekatan yang digunakan memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan, kendala yang dihadapi aparat, dan dampak praktik peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara, sehingga memberikan kontribusi empiris yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum setempat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah penelitian, serta merumuskan rekomendasi strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan cukai. Dengan fokus pada lokasi penelitian yang spesifik, rumusan masalah yang kontekstual, dan pendekatan penelitian yang menekankan analisis lapangan, artikel ini memperkaya literatur hukum cukai dan memberikan informasi praktis yang dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi penegakan hukum di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan dan implementasi ketentuan hukum dalam praktik nyata di masyarakat. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana norma-norma hukum, khususnya terkait cukai rokok, diterapkan di lapangan serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Pendekatan penelitian memadukan sosiologi hukum, yang menelaah interaksi antara hukum dan masyarakat, dengan pendekatan campuran, menggabungkan data kuantitatif melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang realitas di lapangan. Data penelitian diperoleh dari data primer, yaitu wawancara dengan aparat Bea Cukai dan penjual rokok ilegal, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal), dan bahan hukum tersier (referensi pendukung seperti kamus). Teknik pengumpulan data dilengkapi dengan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata. Lokasi penelitian dipilih secara strategis di Kabupaten Sidoarjo karena tingginya peredaran rokok ilegal dan aktivitas pengawasan oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut.

Proses pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui tahap penyuntingan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dianalisis disederhanakan menjadi narasi yang jelas untuk menggambarkan fenomena peredaran rokok ilegal dan efektivitas penegakan hukum. Hasil analisis digunakan untuk menguji hipotesis bahwa semakin efektif pengawasan Bea Cukai, semakin rendah tingkat peredaran rokok ilegal, serta untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kepatuhan terhadap peraturan cukai di wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo

Permasalahan peredaran rokok ilegal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi strategis karena berada di jalur perdagangan utama Jawa Timur dan berdekatan langsung dengan Kota Surabaya sebagai pusat distribusi barang. Dukungan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga akses bandara menjadikan wilayah ini sebagai salah satu simpul utama peredaran barang, termasuk hasil tembakau. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi masuknya rokok ilegal ke pasar lokal maupun sebagai daerah transit pendistribusian ke wilayah lain, sehingga pengawasan terhadap barang kena cukai menjadi semakin kompleks.

Rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu tidak hanya menyebabkan kerugian fiskal yang signifikan bagi negara, tetapi juga merusak tatanan ekonomi yang sehat dan menciptakan persaingan usaha yang tidak adil bagi pelaku usaha resmi. Selain itu, ketiadaan kontrol terhadap produksi dan distribusi rokok ilegal berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat karena mutu produk tidak terjamin. Oleh karena itu, penanganan peredaran rokok ilegal memerlukan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum, pengaturan mengenai cukai telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen regulasi untuk menjaga ketertiban perdagangan dan melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal. Pasal 54 secara tegas melarang memperjualbelikan hasil tembakau tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu dengan ancaman pidana penjara minimal satu tahun hingga lima tahun serta denda paling sedikit dua kali lipat dan paling banyak sepuluh kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang cukai dikualifikasi sebagai tindak pidana serius dengan konsekuensi hukum yang berat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi penegakan hukum. Data Bea dan Cukai Sidoarjo mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 217 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 33,05 juta batang. Pada tahun 2024, jumlah SBP menurun menjadi 196, tetapi jumlah batang rokok ilegal yang diamankan justru meningkat signifikan hingga 54,57 juta batang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun frekuensi penindakan menurun,

skala distribusi rokok ilegal yang beredar semakin besar dan melibatkan jaringan yang lebih luas.

Dari sudut pandang efektivitas hukum, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 belum sepenuhnya mampu menekan praktik peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Aparat Bea dan Cukai telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, seperti operasi pasar, razia, operasi gabungan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum rokok ilegal. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan jumlah aparat yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta tingginya volume barang kena cukai yang beredar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 16 April 2025 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, diperoleh informasi bahwa efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pihak yang masih dengan sengaja mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi rokok ilegal karena pertimbangan harga yang lebih murah. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan jangkauan pengawasan turut memengaruhi lemahnya penindakan terhadap pelanggaran cukai.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam wawancara dengan Bapak I Gusti Agung Ngurah Rai Aryawan selaku pejabat fungsional Pelaksana Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Beliau menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara konsisten melakukan pengawasan melalui operasi lapangan dan penindakan terhadap pelanggaran, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa sulitnya menjangkau seluruh titik distribusi rokok ilegal yang tersebar dan bersifat dinamis, serta keterbatasan jumlah personel pengawas.

Dari sisi pelaku usaha kecil, hasil wawancara dengan penjual rokok ilegal menunjukkan bahwa penerapan Pasal 54 belum menimbulkan efek jera yang kuat. Penjual mengaku jarang merasakan langsung dampak pengawasan atau penindakan dari aparat, sehingga merasa relatif aman untuk tetap menjalankan praktik penjualan rokok ilegal. Selain itu, pemahaman mereka terhadap ancaman pidana dalam Pasal 54 masih terbatas, sehingga sanksi yang diatur dalam undang-undang tidak dipersepsikan sebagai risiko yang serius. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama, mengingat tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal dengan harga murah dan margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan rokok legal.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum juga terlihat dari dominannya penerapan sanksi administratif, seperti penyitaan dan pemusnahan barang bukti, dibandingkan penindakan pidana terhadap pelaku utama distribusi. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari ancaman Pasal 54 tidak tercapai secara

optimal, terutama di tingkat pedagang kecil, sementara aktor besar dalam jaringan distribusi sering kali tersentuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, serta lemahnya konsistensi penerapan sanksi pidana menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih konsisten, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan berbasis pemetaan jaringan distribusi, serta intensifikasi edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penerapan Pasal 54 dapat ditingkatkan dan tujuan hukum cukai dapat tercapai secara optimal.

2. Bentuk penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Sidoarjo

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal yang semakin marak di wilayahnya. Peran tersebut dijalankan melalui berbagai bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif, represif, dan administratif, sebagai implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Mengingat posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis sebagai jalur perdagangan utama di Jawa Timur dan kedekatannya dengan Kota Surabaya, pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, khususnya hasil tembakau, menjadi semakin kompleks dan menuntut pendekatan penegakan hukum yang intensif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang paling menonjol dilakukan oleh Bea dan Cukai Sidoarjo adalah melalui operasi pasar yang rutin digelar di berbagai kecamatan. Operasi ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap peredaran rokok di tingkat pengecer, seperti warung, kios kecil, dan tempat distribusi lainnya. Dalam kegiatan ini, petugas memeriksa keabsahan pita cukai pada setiap bungkus rokok yang diperjualbelikan. Apabila ditemukan rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau pita cukai bekas, maka rokok tersebut langsung disita sebagai barang bukti untuk proses penindakan lebih lanjut.

Efektivitas operasi pasar ini tercermin dari data pemusnahan rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo sepanjang semester pertama tahun 2025. Berdasarkan data Bea Cukai Sidoarjo, jutaan batang rokok ilegal berhasil diamankan dan dimusnahkan, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Maret 2025 yang mencapai lebih dari sembilan juta batang. Sementara itu, pada bulan-bulan lain jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Data tersebut mengindikasikan bahwa peredaran rokok ilegal bersifat dinamis dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan dan adaptif.

Selain operasi pasar, penegakan hukum juga dilakukan melalui patroli darat dan pengawasan jalur distribusi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengantisipasi peredaran rokok ilegal sejak dari jalur masuk dan distribusi utama, tidak hanya pada

titik akhir penjualan. Pengawasan berbasis jalur distribusi dipandang penting untuk memutus rantai peredaran rokok ilegal secara lebih menyeluruh, mengingat praktik distribusi sering dilakukan secara tersembunyi dan berpindah-pindah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 16 April 2025 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, diketahui bahwa selain tindakan represif, Bea dan Cukai juga menempuh pendekatan preventif dan edukatif melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat umum sebagai konsumen akhir. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya rokok ilegal, dampaknya terhadap penerimaan negara, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran cukai.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak I Gusti Agung Ngurah Rai Aryawan selaku pejabat fungsional Pelaksana Ahli Pertama di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak dapat hanya mengandalkan penindakan semata. Menurutnya, pendekatan edukatif menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, mengingat masih banyak pelaku usaha kecil dan konsumen yang belum memahami secara utuh ketentuan hukum cukai. Meskipun demikian, beliau juga mengakui bahwa penegakan hukum di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel dan sulitnya menjangkau seluruh titik distribusi rokok ilegal yang bersifat dinamis.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan penjual rokok ilegal menunjukkan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh pelaku di tingkat pengecer. Penjual mengungkapkan bahwa razia atau pemeriksaan langsung masih jarang terjadi dan tidak berlangsung secara konsisten, sehingga menimbulkan persepsi bahwa risiko penindakan relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan pedagang kecil merasa aman untuk tetap mengedarkan rokok ilegal, meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Selain itu, penjual juga menyatakan bahwa pemahaman mereka terhadap proses penegakan hukum, termasuk ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai, masih sangat terbatas. Banyak pelaku hanya mengetahui bahwa rokok ilegal dilarang, tetapi tidak memahami tahapan penindakan, proses penyidikan, hingga kemungkinan penuntutan pidana. Akibatnya, sanksi hukum yang berat sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak memiliki daya tekan yang kuat di tingkat pedagang kecil.

Secara normatif, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. Peraturan ini memberikan landasan operasional bagi Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan awal, penyegelan, penyitaan barang bukti, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaaan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penjual rokok ilegal masih lebih banyak berujung pada sanksi administratif, seperti penyitaan dan pemusnahan barang bukti, dibandingkan dengan penindakan pidana hingga ke tahap peradilan.

Dominannya penerapan sanksi administratif ini berdampak pada belum tercapainya efek jera yang optimal, terutama bagi pelaku di tingkat pengecer. Penindakan pidana yang lebih sering menyasar produsen atau distributor besar juga menimbulkan persepsi di kalangan pedagang kecil bahwa mereka bukan prioritas penegakan hukum. Persepsi ini pada akhirnya melemahkan fungsi preventif dari penegakan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Sidoarjo terhadap peredaran rokok ilegal telah mencakup berbagai instrumen, mulai dari operasi pasar, patroli distribusi, penindakan administratif, hingga sosialisasi hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum konsistennya penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang lebih tegas dan merata, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta keseimbangan antara pendekatan represif dan edukatif agar penanggulangan peredaran rokok ilegal dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 masih belum optimal dalam menekan pelanggaran cukai. Meskipun ketentuan pidana telah tegas, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa peredaran rokok ilegal tetap masif akibat lemahnya penindakan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong pedagang dan konsumen untuk memilih produk ilegal. Data penindakan Bea Cukai yang menunjukkan meningkatnya jumlah rokok ilegal yang diamankan menandakan bahwa jaringan distribusi masih kuat dan aktif. Beragam hambatan struktural menjadikan implementasi hukum belum berjalan secara maksimal dan belum memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perlu diperkuat melalui konsistensi penindakan pidana, peningkatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan edukatif agar tujuan hukum cukai dalam menjaga ketertiban perdagangan dan melindungi penerimaan negara dapat tercapai secara efektif.
2. Berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan secara intensif melalui operasi pasar, patroli, serta berbagai langkah preventif dan represif lainnya. Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal sepanjang semester pertama tahun 2025 menunjukkan bahwa aktivitas penindakan berjalan aktif, meskipun peredarannya masih fluktuatif dan cukup masif. Di sisi

hukum, PP Nomor 49 Tahun 2009 memberikan landasan prosedural yang jelas dalam menangani pelanggaran cukai, terutama melalui tahapan penindakan awal, penyegelan, penyitaan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Kombinasi antara data penindakan dan mekanisme hukum tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan secara sistematis, meskipun tantangan di lapangan tetap memerlukan peningkatan koordinasi, konsistensi penindakan, dan strategi berkelanjutan agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara lebih efektif.

Penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, disarankan untuk terus meningkatkan intensitas pengawasan dan memperkuat koordinasi internal maupun eksternal dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pelacakan distribusi dan basis data intelijen harus terus dikembangkan agar lebih akurat dan responsif. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan pembekalan teknis sangat penting untuk menghadapi modus pelanggaran yang semakin kompleks. Bea Cukai juga perlu mengembangkan pendekatan humanis melalui edukasi kepada pelaku usaha kecil agar lebih sadar hukum, bukan hanya melalui penindakan semata. Inovasi dan evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan secara lebih optimal.
2. Bagi Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal, baik dalam bentuk regulasi yang lebih ketat, anggaran operasional yang memadai, maupun kebijakan yang sinergis antarinstansi. Pemerintah juga perlu menciptakan lingkungan usaha yang sehat dengan memberi insentif kepada produsen dan distributor rokok legal, sehingga pasar rokok ilegal tidak memiliki ruang untuk berkembang. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan aparat penegak hukum lokal seperti Satpol PP dan kepolisian sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terawasi dengan baik. Program sosialisasi dan edukasi tentang bahaya rokok ilegal juga sebaiknya menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan adanya dukungan struktural dan kebijakan terpadu, pengawasan cukai dapat berjalan lebih efisien dan menyeluruh.
3. Bagi Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu mencegah peredaran rokok ilegal, terutama dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Edukasi

mengenai cara mengenali pita cukai asli, bahaya konsumsi rokok ilegal, dan dampaknya terhadap negara perlu diserap dan disebarluaskan oleh masyarakat secara luas. Konsumen sebaiknya tidak tergiur harga murah dari produk rokok ilegal, karena selain merugikan negara, juga berpotensi membahayakan kesehatan. Para pelaku usaha, khususnya pedagang eceran, diharapkan hanya menjual produk hasil tembakau yang legal dan memiliki izin resmi. Dengan adanya kesadaran kolektif dan kepatuhan terhadap peraturan, masyarakat akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata niaga hasil tembakau yang adil dan legal.

REFERENSI

- Anglaina, D. 2020. "Strategi pengawasan cukai berbasis partisipasi masyarakat." *Jurnal Kebijakan Publik* 11(3):201–214.
- Arsyad, M., A. N. Putri, dan F. Ramadhan. 2024. "Peran pita cukai dalam pengendalian peredaran hasil tembakau ilegal di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21(1):87–102.
- Addardiri, Rifqi, Muh. Ali Masnun, dan Nurul Hikmah. 2022. "Penegakan Sanksi Administratif Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar di Kota Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 9(4).
- Fadian, V. 2023. "Penegakan hukum cukai terhadap rokok ilegal di kawasan perdagangan bebas." *Jurnal RechtsVinding* 12(3):401–418.
- Gustia, R., M. Musa, dan M. Ziar. 2024. "Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal sebagai upaya perlindungan penerimaan negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54(2):215–230.
- Muzammil, M. A. 2024. "Efektivitas penerapan Undang-Undang Cukai terhadap peredaran rokok ilegal." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 31(2):265–284.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105.
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang tata cara penindakan di bidang cukai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162.
- Soekanto, S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisnawaty, O. E. 2021. "Analisis putusan pengadilan terhadap tindak pidana cukai rokok ilegal." *Jurnal Yudisial* 14(1):65–82.

